ABSTRAK

Terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 yang berpengaruh terhadap pelaku usaha domestik khususnya UMKM karena semakin ketatnya persaingan pasar, maka diperlukan perlindungan hukum untuk UMKM yaitu melalui perlindungan kekayaan intelektual khususnya pada merek yang digunakan oleh UMKM. Perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* 1995 merupakan awal mula perjanjian kerjasama regional ASEAN mengenai kekayaan intelektual.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi perjanjian dan rencana kerja dalam memberikan perlindungan merek untuk UMKM dalam menghadapi AEC 2015 dan hambatan yang menghalangi terwujudnya ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian yaitu *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) sebagai organisasi pelaksana perjanjian berdasarkan *Intellectual Property Right Action Plan* 2011-2015 untuk mempersiapkan perlindungan kekayaan intelektual pada AEC 2015 yang difokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Pada pelaksanaannya, AWGIPC telah melakukan perbaikan tentang administrasi merek dari segi infrastuktur pelayanan pendaftaran merek di kantor IP dan terbentuknya *database Tmview* dan *Case Law*. Namun, tidak semua rencana terlaksana, seperti dibatalkannya pembuatan sistem merek ASEAN dan pendirian *Trademark Office ASEAN*, sehingga berdampak pada tidak terbentuknya sistem pendaftaran regional merek, badan arbitrase, dan mekanisme penyelesaian alternatif di ASEAN. Selain itu program khusus untuk UMKM hingga kini masih belum terealisasi yaitu *Strategic Plans for Promotion of Innovation SME dan Training Module*. Agar tetap terwujudnya perlindungan merek regional dan internasional AWGIPC sepakat, negara ASEAN serempak untuk menggunakan sistem *Madrid Protocol* dengan melakukan revisi peraturan merek di masing-masing negara. Hambatan yang menyebabkan tidak terwujudnya perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 1995* karena adanya kelemahan dari perjanjian sendiri yang hanya berupa komitmen yang sifatnya *soft law*, selain itu sulitnya harmonsasi peraturan merek antar negara ASEAN, dan hambatan internal dan eksternal dari UMKM.

Kata kunci : Impementasi, ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, Perlindungan Merek, UMKM, dan AEC.